



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314

Telepon (322109) Faksimile (323276)

Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 000.8.3.4 / 65 / 417.501 / 2024

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional bertanggungjawab, jujur dan adil;
2. bahwa dalam rangka mendorong profesionalisme serta meningkatkan kinerja pegawai dalam memberika pelayanan perlu diatur pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor 0008.3.2/50./417.501/2024 tentang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto
2. Pelaksana Pelayanan Publik adalah orang/perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik
3. Penerima Pelayanan Publik adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan public.

4. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada Penerima Pelayanan Publik akibat dari tidak terpenuhinya standart pelayanan publik yang telah ditetapkan

Pasal 2

Pemberian kompensasi kepada Penerima Layanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bertujuan untuk :

1. Mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Meningkatkan peran serta penerima layanan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan,dan harapan masyarakat;dan
3. Meningkatkan disiplin dan melaksanakan tugas

BAB II KOMPENSASI

Pasal 3

1. Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berkewajiban memberikan kompensasi kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
2. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian barang atau perlakuan pelayanan secara khusus :
 - a. Pengguna layanan akan memperoleh penyampaian permohonan maaf apabila prosedur tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - b. Pengguna layanan akan mendapatkan prioritas waktu pelayanan untuk menerima pelayanan tanpa harus mengantri terlebih dahulu pada permohonan pelayanan berikutnya sebanyak satu kali apabila prosedur tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- c. Pengguna layanan akan mendapatkan dokumen yang dikirim ke alamat yang bersangkutan secara langsung apabila waktu penyelesaian produk layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - d. Pengguna layanan akan mendapatkan cinderamata bila petugas pelayanan tidak sopan dan ramah
3. Biaya gratis (nol) untuk semua pelayanan pada Klinik Pendidikan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Plt. KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO



RUBY HARTOYO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196810091990091002

